



KELURAHAN MAKASAR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN MAKASAR

NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN MAKASAR TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN MAKASAR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Makasar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Makasar Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Gubernur Nomor 2347 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

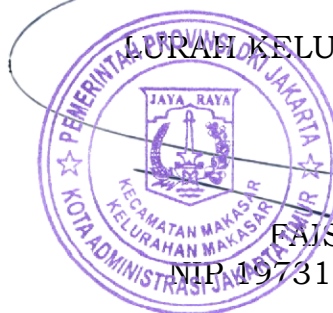
- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN MAKASAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFROMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN MAKASAR TAHUN 2026
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Makasar sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Makasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Makasar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran III keputusan ini;
- KEEMPAT : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Makasar sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Kelurahan Makasar melalui Sekretaris Kelurahan Makasar;

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026

LURAH KELURAHAN MAKASAR,



FAISAL RIZAL
NIP. 197312071997031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur
10. Camat Kecamatan Makasar

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Makasar
Nomor 05 Tahun 2026
Tanggal 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN MAKASAR

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Makasar

PPID Kelurahan : Sekretaris Kelurahan Makasar

Sekretariat PPID : 1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Kasi Kesejahteraan Rakyat

2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kasi Ekonomi dan Pembangunan

3. Bidang Pelayanan Informasi :
Kasi Pemerintahan

PPID Pelaksana : 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat

2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan

3. Kasi Pemerintahan

Petugas Pelayanan Informasi Publik : 1. Pelaksana Sekretariat

2. Pelaksana Seksi Kesejahteraan Rakyat

LURAH KELURAHAN MAKASAR,



FAISAL RIZAL
NIP 197312071997031001

TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHAN MAKASAR

- Tanggung jawab : a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedg sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tugas : a. memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan
- c. dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- d. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- g. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- i. membuat laporan pelayanan informasi; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. menolak ...

- c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

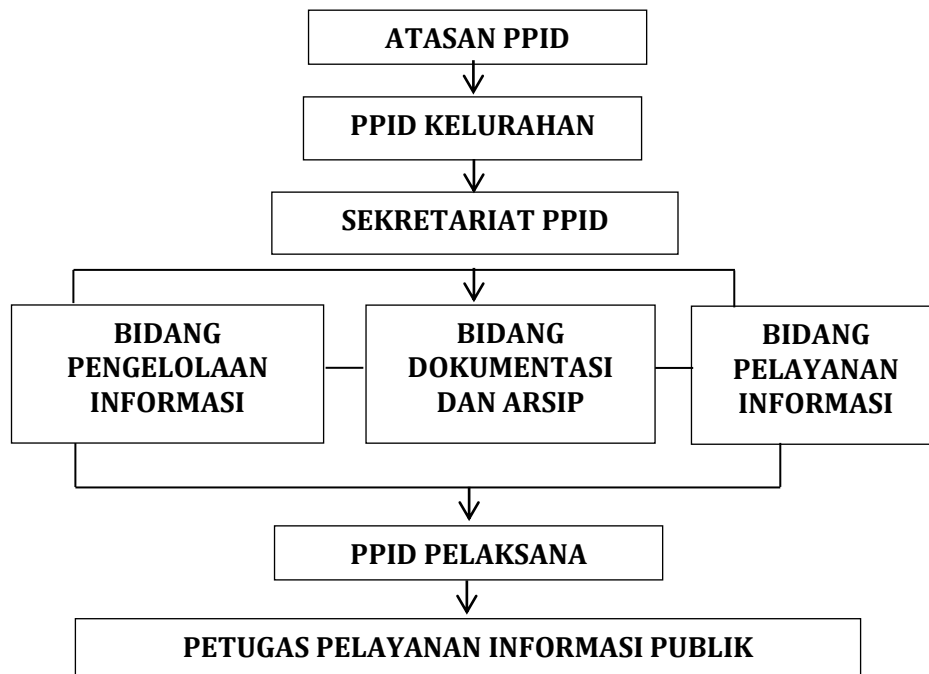
LURAH KELURAHAN MAKASAR,



FAISAL RIZAL
NIP 197312071997031001

Lampiran III : Keputusan Lurah Kelurahan Makasar
Nomor 05 Tahun 2026
Tanggal 2 Januari 2026

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN MAKASAR



LURAH KELURAHAN MAKASAR,



FAISAL RIZAL
NIP. 197312071997031001